



PUTUSAN
Nomor 110/Pid.B/2024/PN Klk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendri Hermawan Bin H. Alwi;
 2. Tempat lahir : Martapura;
 3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 25 Mei 1990;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Tajepan RT. 04 Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 110/Pid.B/2024/PN Klk tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2024/PN Klk tanggal 21 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri Hermawan Bin H. Alwi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hendri Hermawan Bin H. Alwi**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil jenis pick up Merk Mitsubishi Colt L-300 warna hitam No. Pol DA 8520 C, No. Rangka L300-031215, No. Mesin 4633-Dw-2208 beserta 1 (satu) buah kunci kontak nya.
 - 10 (sepuluh) lembar karung bekas isi pupuk terbuat dari plastik warna putih Pupuk NPK Cock Head gambar kepala ayam merah isi 50 kg. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Yustinus Eko Susanto Doni Anak Dari Hermanus Yanto Dkk.
6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar dan membaca pembelaan Terdakwa secara tertulis pada pokoknya berupa permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK.: PDM-53/Eoh.2/Kpuas/0624 tanggal 21 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hendri Hermawan Bin H. Alwi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya perbuatan terdakwa dilakukan pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 di Pinggir jalan Handil Selat Simin Rt. 8 Desa Sei Tatas Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya perbuatan terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dilakukan di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan pendahan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yustinus Eko Susanto Doni merupakan pegawai perusahaan di PT. Wira Usahatama Lestari selaku Asisten Divisi PP-03 yang memiliki tanggung jawab mengatur dan mengontrol pengawasan di lapangan dan mengawasi penggunaan pupuk milik PT. Wira Usahatama Lestari.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB datang pupuk NPK sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) sak dengan isi 50 kilogram milik PT. Wira Usahatama Lestari (WUL), dengan niat jahat Saksi Yustinus Eko Susanto Doni berniat menyisihkan 40 (empat puluh) sak untuk di jual oleh Saksi Yustinus Eko Susanto Doni. Kemudian Saksi Ahmad Yamin selaku bawahan Saksi Yustinus Eko Susanto Doni diminta oleh Saksi Yustinus Eko Susanto Doni untuk mencari pembeli pupuk yang telah disisihkan oleh Saksi Yustinus Eko Susanto Doni. Kemudian Saksi Ahmad Yamin menawarkan Pupuk Jenis NPK milik PT. Wira Usahatama Lestari kepada Terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 22.00, Terdakwa pergi menuju jalan Handil Selat Simin Rt. 8 Desa Sei Tatas Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan mobil pick up jenis L-300 untuk membeli 40 (empat puluh) karung pupuk jenis NPK dengan total harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan harga per karung Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah menyerahkan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Saksi Ahmad Yamin, Terdakwa mengangkut 40 (empat puluh) karung pupuk jenis NPK kedalam mobil Pick Up dan membawa 40 (empat puluh) karung pupuk jenis NPK ke rumah Terdakwa.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 Saksi Ahmad Yamin menawarkan kembali kepada Terdakwa untuk membeli 40 (empat puluh) karung pupuk jenis NPK milik PT. Wira Usahatama Lestari, pada hari yang sama sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil 40 (empat puluh) karung pupuk jenis NPK di Pinggir jalan Handil Selat Simin Rt. 8 Desa Sei Tatas

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dan mentransfer uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening milik Saksi Ahmad Yamin.

- Bahwa Terdakwa membeli pupuk dari Saksi Ahmad Yamin dengan jumlah total 80 (delapan puluh) karung dengan jumlah harga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Dan maksud tujuan Terdakwa membeli pupuk dari Saksi Ahmad Yamin di karenakan harga nya jauh lebih murah dari harga pasaran. Selanjutnya Terdakwa mengetahui bahwa pupuk yang di beli Terdakwa tidak bebas di jual dan hanya khusus pesanan perusahaan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUSTINUS EKO SUSANTO DONI Anak Dari HERMANUS YANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi didalam berita acara tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan Asisten Divisi PP-03 di PT. Wira Usahatama Lestari (PT. WUL);
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Asisten Divisi PP-03 tersebut adalah mengatur dan mengontrol pengawasan di lapangan, kemudian melaporkannya kepada pimpinan perusahaan termasuk mengontrol dan mengawasi penggunaan pupuk pada saat datang, pada saat di gunakan dan berapa banyak pupuk yang digunakan selanjutnya melaporkan kepada pimpinan perusahaan;
 - Bahwa Saksi telah menjual pupuk milik perusahaan PT. Wira Usahatama Lestari (PT. WUL) kepada Terdakwa;
 - Bahwa jenis pupuk yang Saksi jual kepada Terdakwa adalah pupuk NPK dan KCL;
 - Bahwa pupuk NPK dan KCL yang Saksi jual sebanyak 80 (delapan puluh) karung isi 50 (lima puluh) kg totalnya 4 (empat) ton;
 - Bahwa Saksi menjual pupuk tersebut melalui bawahan Saksi yang bernama Saksi Ahmad Yamin;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pembeli pupuk milik perusahaan PT. Wira Usahatama Lestari (PT. WUL) tersebut karena semua urusan menjual pupuk tersebut kepada pembelinya Saksi serahkan Saksi Ahmad Yamin termasuk menerima uang hasil penjualan pupuk tersebut;
- Bahwa awalnya pada tanggal 20 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB pada saat pupuk datang sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) karung isi 50 kg sama dengan 6.600 kg jenis NPK dan KCL dan di bongkar di pinggir Jalan Handil Selat Simin, RT8, Desa Sei Tatas, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, Saksi ada niat untuk menyisihkan sebanyak 40 (empat puluh) karung untuk di jual tanpa sepengetahuan pihak perusahaan PT. Wira Usahatama Lestari (PT. WUL), kemudian Saksi memanggil Saksi Ahmad Yamin yang bertugas sebagai operator klotok untuk mencari pembeli, tidak lama kemudian datang Saksi Ahmad Yamin mengatakan ada orang yang mau membeli yaitu orang Palingkau yaitu Terdakwa dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per karung, Saksi bilang iya dan nanti malam bisa diambil saat waktu sepi, dan Saksi menyuruh Saksi Ahmad Yamin untuk mengawasi dan menghitung jumlah pupuk yang akan dijual malam ini. Kemudian keesokan harinya tanggal 21 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Ahmad Yamin menyerahkan uang hasil penjualan pupuk tadi malam kepada Saksi sebanyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Saksi Ahmad Yamin mengatakan bahwa tadi malam Saksi Ahmad Yamin sibuk jadi yang mengawasi dan menghitung pada saat memuat pupuk adalah Sdr. Irfani, kemudian Saksi memberi uang sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ahmad Yamin untuk dibagi kepada Sdr. Irfani, setelah itu Saksi membuat laporan bahwa pupuk sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) karung isi 50 kg sama dengan 6.600 kg habis terpakai;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB pupuk datang lagi kurang lebih 100 (seratus) karung isi 50 kg jenis NPK dan KCL dan di bongkar di pinggir Jalan Handil Selat Simin, RT 8, Desa Sei Tatas, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Saksi kembali menyuruh Saksi Ahmad Yamin untuk menyisihkan sebanyak 40 (empat puluh) karung untuk di jual tanpa sepengetahuan pihak perusahaan PT. Wira Usahatama Lestari (PT. WUL) dan dijawab oleh Saksi Ahmad Yamin "iya" dan akan menghubungi Terdakwa selaku pembelinya. Kemudian pada keesokan harinya tanggal 27 April 2024 sekira pukul 09.00

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Saksi Ahmad Yamin menyerahkan uang hasil penjualan pupuk tadi malam sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah) dan mengatakan bahwa tadi malam Saksi Ahmad Yamin sibuk jadi yang mengawasi dan menghitung pada saat memuat pupuk dibantu Sdr. Arif, kemudian Saksi memberi uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Saksi Ahmad Yamin untuk dibagi kepada Sdr. Arif, setelah itu Saksi membuat laporan bahwa pupuk habis terpakai;

- Bahwa sepengetahuan Saksi harga normal pupuk jenis NPK dan KCL dipasaran sekitar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per karung isi 50 (lima puluh) kg;
- Bahwa Saksi menjual dengan harga murah agar cepat laku dan mendapatkan pembelinya;
- Bahwa Saksi tidak meminta izin kepada pihak perusahaan PT. Wira Usahatama Lestari (PT. WUL) selaku pemiliknya pada saat menjual pupuk 80 (delapan puluh) karung isi 50 kg total sama dengan 4 (empat) ton tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. AHMAD YAMIN Bin MUHAMMAD ARSYAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi didalam berita acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi menjual pupuk milik perusahaan PT. Wira Usahatama Lestari (PT. WUL) kepada Terdakwa totalnya sebanyak 80 (delapan puluh) karung isi 50 kg sama dengan 4 (empat) ton;
- Bahwa Saksi menjual pupuk milik perusahaan PT. Wira Usahatama Lestari (PT. WUL) yang pertama pada tanggal 20 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir Jalan Handil Selat Simin, RT8, Desa Sei Tatas, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, dan yang kedua pada tanggal 26 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir Jalan Handil Selat Simin, RT8, Desa Sei Tatas, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi hanya bertugas mencari pembeli dan menjualkan pupuk tersebut. Sementara yang mengambil pupuk tersebut adalah atasan Saksi yaitu Saksi Yustinus Eko Susanto;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 28 April 2024 Saksi menelpon Terdakwa bahwa pupuk sudah siap/ada, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang membawa mobil jenis pick up merk Mitsubishi Colt L-300 warna hitam untuk mengangkut pupuk tersebut dari lokasi penumpukan di pinggir jalan Handil Selat Simin RT.8, Desa Sei Tatas, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah pupuk tersebut di muat sebanyak 40 (empat puluh) karung isi 50 kg sama dengan 2 (dua) ton kemudian Terdakwa membayar uangnya kepada teman Saksi yang bernama Sdr. Arfani sebanyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara tunai, kemudian pupuk tersebut dibawa Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Tajepan, dan cara yang kedua pada tanggal 26 April 2024 Saksi kembali menelpon Terdakwa menawarkan bahwa pupuk ada lagi sebanyak 40 (empat puluh) karung sudah siap, kemudian pada malam harinya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang membawa mobil jenis pick up merk Mitsubishi Colt L-300 warna hitam untuk mengangkut pupuk tersebut dari lokasi penumpukan di pinggir jalan Handil Selat Simin RT. 8, Desa Sei Tatas, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah pupuk tersebut di muat sebanyak 40 (empat puluh) karung isi 50 kg kemudian Terdakwa membayar uangnya kepada Saksi sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah) secara transfer ke nomor rekening Saksi, kemudian pupuk tersebut dibawa Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Tajepan;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menjual pupuk jenis pupuk NPK dan KCL kepada Terdakwa, Saksi hanya membantu Saksi Yustinus Eko Susanto Doni selaku atasan Saksi dan Saksi diberi upah hasil dari penjualan pupuk tersebut sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sekali penjualan;
- Bahwa Saksi tidak meminta dan memiliki izin dari PT. Wira Usahatama Lestari (PT. WUL) selaku pemilik pupuk untuk menjual pupuk tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa di berita acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah membeli pupuk milik perusahaan PT. Wira Usahatama Lestari (PT. WUL) yang pertama pada tanggal 20 April 2024

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22.00 WIB di pinggir Jalan Handil Selat Simin, RT8, Desa Sei Tatas, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, dan yang kedua pada tanggal 26 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir Jalan Handil Selat Simin, RT8, Desa Sei Tatas, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang menjual pupuk tersebut adalah Saksi Ahmad Yamin;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk milik perusahaan PT. Wira Usahatama Lestari (PT. WUL) dari Saksi Ahmad Yamin yang pertama sebanyak 40 (empat puluh) karung isi 50 kg, dan yang kedua sebanyak 40 (empat puluh) karung isi 50 kg, sehingga totalnya sebanyak 80 (delapan puluh) karung isi 50 kg sama dengan 4 (empat) ton;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk jenis pupuk NPK dan KCL dari Saksi Ahmad Yamin dengan total sebanyak 80 (delapan puluh) karung isi 50 kg tersebut dengan cara yang pertama pada tanggal 28 April 2024 setelah Saksi Ahmad Yamin menelpon bahwa pupuk sudah siap/ada, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa membawa mobil jenis pick up merk Mitsubishi Colt L-300 warna hitam untuk mengangkut pupuk tersebut dari lokasi penumpukan di pinggir jalan Handil Selat Simin RT.8, Desa Sei Tatas, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah pupuk tersebut di muat sebanyak 40 (empat puluh) karung isi 50 kg sama dengan 2 (dua) ton kemudian Terdakwa membayar harga pupuk tersebut kepada Saksi Ahmad Yamin sebanyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara tunai, kemudian pupuk tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Tajepan, dan cara yang kedua pada tanggal 26 April 2024 setelah Saksi Ahmad Yamin kembali menelpon Terdakwa menawarkan bahwa pupuk ada lagi sebanyak 40 (empat puluh) karung sudah siap, kemudian pada malam harinya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa membawa mobil jenis pick up merk Mitsubishi Colt L-300 warna hitam untuk mengangkut pupuk tersebut dari lokasi penumpukan di pinggir jalan Handil Selat Simin RT.8, Desa Sei Tatas, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah pupuk tersebut di muat sebanyak 40 (empat puluh) karung isi 50 kg kemudian Terdakwa membayar harga pupuk tersebut kepada Saksi Ahmad Yamin sebanyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara transfer ke nomor rekening Saksi Ahmad Yamin, kemudian pupuk tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Tajepan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memupuk kebun sawit milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tertarik membeli pupuk tersebut dikarenakan harganya yang lebih murah dibandingkan dipasaran yang berkisar seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pupuk tersebut milik PT. Wira Usahatama Lestari (PT. WUL) walaupun dikarung pupuk tersebut tidak ada tertulis milik PT. Wira Usahatama Lestari (PT.WUL);
- Bahwaa Terdakwa mengangkut pupuk tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis pick up merek Mitsubishi Colt L-300 warna hitam yang Terdakwa sewa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Mitsubishi Colt L-300 warna hitam Np. Pol DA 8520 C, No. Rangka L300-031215, No. Mesin 4633-Dw-2208 beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya;
- 10 (sepuluh) lembar karung bekas isi pupuk terbuat dari plastik warna putih Pupuk NPK Cock Head gambar kepala ayam merah isi 50 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli pupuk milik perusahaan PT. Wira Usahatama Lestari (PT. WUL) dari Saksi Ahmad Yamin yang pertama sebanyak 40 (empat puluh) karung isi 50 kg, dan yang kedua sebanyak 40 (empat puluh) karung isi 50 kg, sehingga totalnya sebanyak 80 (delapan puluh) karung isi 50 kg sama dengan 4 (empat) ton;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk jenis pupuk NPK dan KCL dari Saksi Ahmad Yamin dengan total sebanyak 80 (delapan puluh) karung isi 50 kg tersebut dengan cara yang pertama pada tanggal 28 April 2024 setelah Saksi Ahmad Yamin menelpon bahwa pupuk sudah siap/ada, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa membawa mobil jenis pick up merk Mitsubishi Colt L-300 warna hitam untuk mengangkut pupuk tersebut dari

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi penumpukan di pinggir jalan Handil Selat Simin RT.8, Desa Sei Tatas, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah pupuk tersebut di muat sebanyak 40 (empat puluh) karung isi 50 kg sama dengan 2 (dua) ton kemudian Terdakwa membayar harga pupuk tersebut kepada Saksi Ahmad Yamin sebanyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara tunai, kemudian pupuk tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Tajepan, dan cara yang kedua pada tanggal 26 April 2024 setelah Saksi Ahmad Yamin kembali menelpon Terdakwa menawarkan bahwa pupuk ada lagi sebanyak 40 (empat puluh) karung sudah siap, kemudian pada malam harinya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa membawa mobil jenis pick up merk Mitsubishi Colt L-300 warna hitam untuk mengangkut pupuk tersebut dari lokasi penumpukan di pinggir jalan Handil Selat Simin RT.8, Desa Sei Tatas, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah pupuk tersebut di muat sebanyak 40 (empat puluh) karung isi 50 kg kemudian Terdakwa membayar harga pupuk tersebut kepada Saksi Ahmad Yamin sebanyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara transfer ke nomor rekening Saksi Ahmad Yamin, kemudian pupuk tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Tajepan;

- Bahwa pupuk tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memupuk kebun sawit milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tertarik membeli pupuk tersebut dikarenakan harganya yang lebih murah dibandingkan dipasaran yang berkisar seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa dikarung pupuk tersebut tidak ada tertulis milik PT. Wira Usahatama Lestari (PT.WUL);
- Bahwaa Terdakwa mengangkut pupuk tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis pick up merek Mitsubishi Colt L-300 warna hitam yang Terdakwa sewa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN
Kik



2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Hendri Hermawan Bin H. Alwi sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut.



Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk menguasai barang hasil kejahatan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** adalah memperoleh sesuatu barang melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, **menyewa** berarti memakai (meminjam/menampung), dengan membayar uang sewa, **menukar** berarti mengganti dengan yang lain, **menerima gadai** berarti menerima sebentar barang dan memberi uang sebagai imbal baliknya selama waktu tertentu, **menerima hadiah** berarti menerima pemberian (sebagai kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan), **menarik keuntungan** berarti mengambil untung dari suatu perbuatan, **menjual** berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, **menyewakan** berarti memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa, **menukarkan** berarti mengganti dengan yang lain, **menggadai** berarti memberi sesuatu barang dan selanjutnya menerima uang dari hasil pemberian tersebut dan akan dikembalikan pada waktu tertentu, **mengangkut** artinya mengangkat, membawa sesuatu barang. **Menyimpan** berarti menaruh sesuatu barang ditempat yang aman dan **menyembunyikan** adalah menyimpan agar tidak terlihat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa telah melakukan salah satu elemen unsur yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum Terdakwa telah membeli pupuk milik PT. Wira Usahatama Lestari (PT. WUL) dari Saksi Ahmad Yamin yang pertama sebanyak 40 (empat puluh) karung isi 50 kg, dan yang kedua sebanyak 40 (empat puluh) karung isi 50 kg, sehingga totalnya sebanyak 80 (delapan puluh) karung isi 50 kg sama dengan 4 (empat) ton;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu pada tanggal 28 April 2024 setelah Saksi Ahmad Yamin menelpon bahwa pupuk sudah siap/ada, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa membawa mobil jenis pick up merk Mitsubishi Colt L-300 warna hitam untuk mengangkut pupuk tersebut dari lokasi penumpukan di pinggir jalan Handil Selat Simin RT.8, Desa Sei Tatas, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah pupuk tersebut di muat sebanyak 40 (empat puluh) karung isi 50 kg sama dengan 2 (dua) ton kemudian Terdakwa membayar harga pupuk tersebut kepada Saksi Ahmad Yamin sebanyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara tunai, kemudian pupuk tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Tajepan, dan cara yang kedua pada tanggal 26 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 setelah Saksi Ahmad Yamin kembali menelpon Terdakwa menawarkan bahwa pupuk ada lagi sebanyak 40 (empat puluh) karung sudah siap, kemudian pada malam harinya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa membawa mobil jenis pick up merk Mitsubishi Colt L-300 warna hitam untuk mengangkut pupuk tersebut dari lokasi penumpukan di pinggir jalan Handil Selat Simin RT.8, Desa Sei Tatas, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah pupuk tersebut di muat sebanyak 40 (empat puluh) karung isi 50 kg kemudian Terdakwa membayar harga pupuk tersebut kepada Saksi Ahmad Yamin sebanyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara transfer ke nomor rekening Saksi Ahmad Yamin, kemudian pupuk tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Tajepan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas terlihat jelas untuk mendapatkan pupuk tersebut, Terdakwa harus menggantinya dengan membayarkan sejumlah uang kepada Saksi Ahmad Yamin sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah). Dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu komponen unsur **membeli**, maka terpenuhilah pula apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari hasil kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga” merupakan bentuk dari unsur kesalahan dalam hukum pidana yang dikenal dengan bentuk pro parte dolus pro parte culpa, yakni unsur kesalahan yang menggabungkan dolus atau kesengajaan dan culpa atau kelalaian dalam satu rumusan tindak pidana dengan ancaman pidana yang sama. Unsur ini dengan kemudian diikuti oleh unsur “diperoleh dari kejahatan.” Apabila mengikuti ketentuan dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting*), harus dibuktikan bahwa Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa barang yang dibelinya tersebut sebagaimana dalam ad.1 berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa akan tetapi, sekalipun terdapat unsur diperoleh dari kejahatan dalam delik ini, namun terhadap kejahatan asalnya tidak perlu dituntut dan dibuktikan terlebih dahulu sebelum penuntutan terhadap delik penahanan ini. Mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972, maka hanya perlu dibuktikan mengenai pengetahuan Terdakwa terhadap benda yang dibelinya tersebut diperoleh dari kejahatan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN
Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa telah mengetahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa seperti yang telah dinyatakan dalam uraian unsur kedua diatas, Terdakwa telah membeli pupuk milik PT. Wira Usahatama Lestari (PT. WUL) dari Saksi Ahmad Yamin yang pertama sebanyak 40 (empat puluh) karung isi 50 kg, dan yang kedua sebanyak 40 (empat puluh) karung isi 50 kg, sehingga totalnya sebanyak 80 (delapan puluh) karung isi 50 kg sama dengan 4 (empat) ton;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau membeli pupuk tersebut dikarenakan harganya yang lebih murah dibandingkan harga pasaran dan tidak terdapat tulisan milik PT. Wira Usahatama Lestari (PT. WUL) pada karung pupuk tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat seharusnya Terdakwa terlebih dahulu menaruh curiga terhadap pupuk yang dibelinya, dimana Terdakwa mengetahui membelinya dengan harga yang jauh dibawah pasaran, sehingga dari fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut telah menunjukkan dalam diri Terdakwa terdapat pengetahuan dan kehendak untuk patut menduga bahwa pupuk yang dibelinya tersebut diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP sehingga berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontempelatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil jenis pick up Merk Mitsubishi Colt L-300 warna hitam No. Pol DA 8520 C, No. Rangka L300-031215, No. Mesin 4633-Dw-2208 beserta 1 (satu) buah kunci kontak nya.
- 10 (sepuluh) lembar karung bekas isi pupuk terbuat dari plastik warna putih Pupuk NPK Cock Head gambar kepala ayam merah isi 50 kg.

Terhadap barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Yustinus Eko Susanto Doni Anak Dari Hermanus Yanto, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Yustinus Eko Susanto Doni Anak Dari Hermanus Yanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pemilik barang yaitu PT. Wira Usahatama Lestari (PT. WUL);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN
Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Hermawan Bin H. Alwi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil jenis pick up Merk Mitsubishi Colt L-300 warna hitam No. Pol DA 8520 C, No. Rangka L300-031215, No. Mesin 4633-Dw-2208 beserta 1 (satu) buah kunci kontak nya.
 - 10 (sepuluh) lembar karung bekas isi pupuk terbuat dari plastik warna putih Pupuk NPK Cock Head gambar kepala ayam merah isi 50 kg.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Yustinus Eko Susanto Doni Anak Dari Hermanus Yanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh kami, Pebrina Permata Sari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H., dan Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Hans Reyner Edison Sianturi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN
Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syarli Kurnia Putri, S.H.
M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H.,

Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rusmiati, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN
Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)